



PUTUSAN

Nomor 30/PID/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI RIPTANTI anak dari MULYADI (Alm);**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / 21 Desember 1959;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gayam No.2 RT 001 RW 001, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta (KTP) Atau Jejeran I RT 003, Wonokromo, Pleret, Bantul (Domisili);
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik Kepolisian;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 22 Maret 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.30/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan 21 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari LKBH Universitas Janabadra yang beralamat di Jalan Timoho II Nomor 40 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Maret 2024 No 289/Pid/III/2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 30/PID/2024/PT YYK, tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 30/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 419/Pid.B/2024/PN Yyk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 30 November 2023, No.REG.PERK.PDM-138/Rp.9/Eoh-2/11/2023, Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Februari 2024 No.REG.PERK.PDM-138/RP.9/Eoh-2/11/2023 yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.30/PID/2024/PT YYK



1. Menyatakan Terdakwa TRI RIPTANTI anak dari MULYADI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TRI RIPTANTI anak dari MULYADI (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tertanggal 15 Mei 2019 atas uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 301001004880533 a.n. TRI RIPTANTI;
 - 2 (dua) lembar print out laporan transaksi Bank BRI Nomor Rekening 358401000744538 a.n. NIHESTY SURATINAH periode transaksi 1 Mei 2019 sampai 31 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar Asli kuitansi tertanggal 15 Mei 2019 atas uang sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian tanah SHM 04766/Wirokerten a.n TRI RIPTANTI;
 - 1 (satu) lembar Asli kuitansi tertanggal 23 Juni 2019 atas uang sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah dan rumah luas 360 m²;
 - 1 (satu) bendel salinan putusan perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/2021/PN Btl tanggal 21 April 2022;

Dikembalikan kepada saksi Nihesty Suratinah;

- 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Kuasa kepada Kantor Advokat “MULYADI, S.H. & PARTNERS” yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa TRI RIPTANTI di atas Materai tertanggal 10 Mei

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.30/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 179/SK.Pdt/2019/PN BTL Tanggal 22 Mei 2019;

- 3 (tiga) lembar print out laporan transaksi Bank BRI Nomor Rekening 301001004880533 a.n. TRI RIPTANTI periode transaksi 1 Mei 2019 sampai 17 Juli 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 419/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 22 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Riptanti Anak Dari Mulyadi (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tri Riptanti anak dari Mulyadi (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tertanggal 15 Mei 2019 atas uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI Nomor 301001004880533 a.n. TRI RIPTANTI;
 - 2 (dua) lembar print out laporan transaksi Bank BRI Nomor Rekening 358401000744538 a.n. NIHESTY SURATINAH periode transaksi 1 Mei 2019 sampai 31 Mei 2019;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.30/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Asli kuitansi tertanggal 15 Mei 2019 atas uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian tanah SHM 04766/Wirokerten a.n TRI RIPTANTI;
- 1 (satu) lembar Asli kuitansi tertanggal 23 Juni 2019 atas uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian sebidang tanah dan rumah luas 360 m2;
- 1 (satu) bendel salinan putusan perkara perdata Nomor: 98/Pdt.G/2021/PN Btl tanggal 21 April 2022.

Dikembalikan kepada saksi Nihesty Suratinah;

- 2 (dua) Lembar Fotokopi Surat Kuasa kepada Kantor Advokat "MULYADI, S.H. & PARTNERS" yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa TRI RIPTANTI di atas Materai tertanggal 10 Mei 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 179/SK.Pdt/2019/PN BTL tanggal 22 Mei 2019;
- 3 (tiga) lembar print out laporan transaksi Bank BRI Nomor Rekening 301001004880533 a.n.TRI RIPTANTI periode transaksi 1 Mei 2019 sampai 17 Juli 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 419/Akta Pid.B/2023/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 419/Pid.B /2023/PN Yyk tanggal 22 Februari 2024;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.30/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 419/Akta.Pid.B/2023/PN Yyk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 419/Akta.Pid.B/2023/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pidana Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 419/Akta.Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 4 Desember 2023 ;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 419/Akta.Pid.B/2023/PN Yyk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Maret 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah menurut hukum kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2024 yang selengkapnya telah diuraikan dalam memori bandingnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 419/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 22 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan menjual tersebut karena jaminan tersebut terancam dijual oleh BRI sehingga menjual sendiri jaminan tersebut untuk menghindari kerugian yang lebih lebih besar;



- Bahwa dalam hal yang memberatkan dan meringankan Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keadaan kesehatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penipuan dan menyatakan sanggup untuk mengembalikan uang dari jual beli sengketa;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 419/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 22 Februari 2024;
2. Menyatakan Terdakwa Tri Riptanti anak dari Mulyadi (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Tuntutan Nomor Rek : PDM-138 /Rp.9/Eoh.2/11/2023 pada perkara pidana Nomor 419/Pid.B/2023/PN Yyk;
3. Membebaskan Terdakwa Tri Riptanti anak dari Mulyadi (Alm) dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa Tri Riptanti anak dari Mulyadi (Alm) lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvolging*);
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Maret 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah menurut hukum kepada Terdakwa pada tanggal

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.30/PID/2024/PT YYK



22 Maret 2024 yang selengkapnya telah diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa semua telah diuraikan lengkap dalam surat tuntutan;
- Bahwa dari seluruh uraian baik dalam surat tuntutan maupun dalam kontra memori bandingnya, telah dapat diketahui bahwa Terdakwa mempunyai niat jahat (*mens rea*);
- Bahwa alasan sakitnya Terdakwa tidak menjadi alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 419/Pid.B/2024/PN Yyk untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi; bahwa untuk Terdakwa tertanggal 6 Maret 2024 dan untuk Penuntut Umum tertanggal 7 Januari 2024;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 168/Pan/W13.U1/Hk.01.B/III/2024/419/Pid.B/2024/PN Yyk yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.30/PID/2024/PT YYK



beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 419/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 22 Februari 2024 telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkesimpulan bahwa semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 419/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 22 Februari 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" dan pertimbangan pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama karena telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding Penuntut Umum, hanya merupakan pengulangan dan tidak memuat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan, sehingga Memori Banding maupun Kontra Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 419/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 22 Februari 2024 adalah beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.30/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 419/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 22 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan kota dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, dan untuk Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh kami ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum. dan TAMTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 27 Maret 2024** oleh Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.30/PID/2024/PT YYK



tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta RATNA DEWANTI, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SUTADI WIDAYATO, S.H., M.Hum.

ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H.

Ttd

TAMTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RATNA DEWANTI, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No.30/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)